



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Sepeda Motor, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon I.
- XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 13 April 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pspk. tanggal 13 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H B Pulungan, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amran dan Kamin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Putri Saodah, perempuan, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2012 di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012 di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Pspk. masing-masing tanggal 29 April 2015, ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

9. Saksi I, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Jae, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Januari 2012 di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H B Pulungan;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Amran dan Karim dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan akad nikah masing-masing beragama Islam, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

10. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan S. M. Raja, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Januari 2012 di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H B Pulungan;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Amran dan Karim dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan akad nikah masing-masing beragama Islam, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon Penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tertanggal 29 April 2015, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 1 Januari 2012 di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, wali nikah H B Pulungan (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Amran dan Kamin, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan akad nikah masing-masing beragama Islam, Pemohon I berstatus perjaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum agama Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum maka tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012 di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012 di Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH.,MH., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sugeng Heriono, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Drs. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

dto

Dra. Emmafatri, SH.,MH.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH.

Panitera

dto

H. Sugeng Heriono, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 241.000,-